

ANALISIS YURIDIS GRATIFIKASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

EDHI BAYU PUTRA

NPM. 16810457

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui cara menentukan suatu gratifikasi dan Perbedaannya dengan Hibah dan mengetahui sanksi hukum bagi para pelaku tindak pidana gratifikasi menurut hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendalami serta menelaah tentang bahan sekunder dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam.

Hasi dari penelitian ini adalah: Pertama, Tindak pidana gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga pelakunya berniat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang dilarang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan hibah merupakan suatu pemberian yang dimana dalam perjanjian tersebut tidak terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan etiked baik dari pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, Penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah bahwa: Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kata Kunci: *Gratifikasi, Hukum Positif Indonesia*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Permasalahan tindak pidana korupsi ini ada karena KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari *W v Sr* yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap

berlaku diseluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 tahun 1946 juncto UU No.73 Tahun 1958.

KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar diluar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. Pembicaraan mengenai korupsi ini juga kian ramai, seiring dengan kian hebat dan canggihnya modus operandi dan rekayasa para koruptor.

Sudah bukan rahasia lagi bila ingin pelayanan yang diberikan berjalan lancar dan sesuai keinginan, harus adanya suatu pelicin ataupun uang jasa. Jarang sekali tanpa adanya pelicin ataupun uang jasa ini, pelayanan akan berjalan dengan lancar atau sesuai keinginan. Pada tahun 427 SM- 347 SM, Plato mempunyai suatu gagasan yaitu "Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, dibunuh tanpa upacara". Gagasan dari Plato ini berarti pelayan masyarakat harus melayani masyarakat dengan baik tanpa harus menerima hadiah-hadiah apapun untuk melakukan itu.

Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang menjadi tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi. Gratifikasi masuk dalam jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadiah pada awal mulanya merupakan suatu pemberian yang didasari oleh rasa hormat dan ikhlas dalam kerangka sebuah penghargaan atas jasa atau suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan baik. Namun, sampai pada saat ini terjadi pergeseran arti dari sebuah hadiah. Perubahan nilai dari hadiah. Dari seratus ribu rupiah sampai dua milyar bahkan lebih. Tidak ada lagi ikhlas atas hadiah tersebut, tidak lagi untuk sebuah penghargaan dari suatu jasa atau perbuatan. Mengharap dan menuntut balasan yang setimpal atau lebih daripada hadiah itu sendiri.

Pemberian/hadiah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud

pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Tindakan pemberian/hadiah kepada pejabat/penyelenggara Negara dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari keputusan pejabat tersebut yang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai "Gratifikasi".

Gratifikasi berbeda dengan suap, karena suap dilakukan dengan komitmen (perjanjian). "Kalau gratifikasi itu tidak ada komitmen, tapi memunculkan utang budi dan selalu terkait dengan jabatan penerima hadiah". Hari ini telah menjadi kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, misal penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan.

Hal semacam ini lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya Pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita sejak sejarah mengenai hal tersebut. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal.

PEMBAHASAN

Pemberian hibah sendiri dituangkan dalam salah satu Pasal dalam KUHPerdara Buku III tentang Perikatan, dimana hibah merupakan salah satu bagian dari hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ke-3 dari *burgelijk wetboek* (BW) selain daripada bentuk perjanjian-perjanjian yang lain seperti, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pinjam-pakai, sewa-beli dan lain sebagainya. Apabila ingin mencari perbedaan di antara keduanya maka, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai gratifikasi dan aturan yang membahas tentang hibah. Sehingga dapat diperoleh batasan yang jelas diantara keduanya. Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 b yang berbunyi: 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) undang-undang nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam 61 ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi sering disamakan dengan suap menyuap, akan tetapi terdapat perbedaan diantara kedua tindak pidana tersebut. Pengaturan mengenai suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13. Salah satu perbedaan mendasarnya yaitu bahwa gratifikasi hanya memberikan hukuman kepada pihak yang memberikan sesuatu sedangkan suap-menyuap memberikan hukuman kepada pihak yang member maupun yang menerima suatu pemberian berupa suap. Sehingga baik suap maupun gratifikasi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Ketentuan mengenai hibah sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara. Menurut Pasal 1666 B.W. hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dari ketentuan yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa penghibahan merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara cumacuma oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Sehingga apabila kita perhatikan, bahwa penghibahan dalam system B.W. adalah (seperti halnya dengan jual beli atau tukar menukar) bersifat “obligatoir” saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya “levering” atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukarmenukar merupakan salah satu “title” bagi pemindahan hak milik. Penghibahan sering dikaitkan dengan pemberian warisan. Padahal antara hibah dan waris terdapat perbedaan meskipun keduanya samasama merupakan suatu pemberian yaitu, bahwa hibah diberikan pada saat si pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan diberikan pada saat si pemberi sudah meninggal. Berdasarkan pada uraian di atas maka, dapat dikatakan bahwa antara gratifikasi dengan hibah terdapat beberapa persamaan diantara keduanya yaitu, bahwa keduanya merupakan suatu perbuatan dalam bentuk pemberian.

Gratifikasi dikatakan sebagai pemberian dalam arti luas sedangkan hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma apabila kita melihat bunyi pasal diantara keduanya. Meskipun keduanya berasal dari lapangan hukum berbeda yaitu, bahwa gratifikasi merupakan ketentuan

pidana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum publik sedangkan hibah merupakan ketentuan dari hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum privat. Akan tetapi, dalam prakteknya sangat sulit dibedakan antara suatu bentuk perbuatan, apakah itu merupakan suatu pemberian dalam bentuk gratifikasi ataupun pemberian hibah.

Walaupun aturan mengenai gratifikasi hanya khusus berkenaan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun apabila kita buntutur pada realitasnya bahwa hibah pun dapat ditujukan kepada siapa pun termasuk juga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara selama sesuatu itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sehingga apabila misalnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara mendapatkan pemberian dari seseorang berupa barang, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk hadiah dan sejenisnya, maka akan sangat sulit menentukan bahwa pemberian itu dimaksudkan sebagai hibah atau gratifikasi. Karena apabila kita merujuk pada aturan tentang hibah Pasal 1682 disebutkan bahwa, ternyata Pasal 1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan satu ketangan yang lain, tidak memerlukan suatu akte, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyerahan kepada si penerima akan ditemukan kesulitan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan ranah privat atau pribadi si pemberi dengan pribadi si penerima ataukah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan jabatannya atau ranah publik. Sehingga diperlukan suatu bentuk kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menentukan perbuatan tersebut agar jangan sampai salah mengambil keputusan sehingga tidak merugikan hak asasi manusia dari para pihak. Oleh karena itu, selain diperlukan kehati-hatian dalam menentukan suatu perbuatan, dibutuhkan pula suatu sinkronisasi antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Sehingga dapat ditemukan suatu batasan yang konkrit apabila dihubungkan dengan faktanya. Agar dapat menciptakan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan, sehingga para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan perbedaan pendapat dapat diminimalisir. Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Tindak pidana gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang

sehingga pelakunya berniat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang dilarang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan hibah merupakan suatu pemberian yang dimana dalam perjanjian tersebut tidak terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan etiked baik dari pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, selain dibutuhkan ketelitian untuk menentukan suatu perbuatan, diperlukan pula sinkronisasi dan modifikasi antara suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya sehingga peraturan yang berlaku tersebut merupakan mencerminkan kehidupan sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dan peraturan tersebut dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia.

Penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah bahwa: Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

REFERENSI

Anonim, 2013, Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Uang, Laksana, Jogjakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

<http://advokatpanji.blogspot.co.id/2020/01/gratifikasi.html>

Komisi Pemberantas Korupsi, 2012, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta.